

Dinamika dan Implikasi Jaminan Produk Halal dalam Ekonomi Syariah Global

Baihaqi

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya

email: boy21ismail@gmail.com

ABSTRACT

In the current era of economic globalization, the guarantee of halal products has evolved into a crucial factor in international trade and compliance with Sharia principles. The halalness of products not only meets the spiritual needs of Muslims but has also become a globally recognized quality standard that influences the purchasing decisions of millions of non-Muslim consumers. This article aims to explore and analyze the implications of halal product guarantees in the context of the global Islamic economy, focusing on international cooperation and the enhancement of global standards necessary to support integrity and trust in the halal industry. Through a qualitative research approach, this article reviews current policies, regulations, and practices related to halal certification in various countries, as well as evaluates their impact on economic growth and the integration of Islamic values into global economic activities. The findings of this study are expected to provide useful insights for policymakers, industry practitioners, and academics involved in the development and implementation of global halal product standards.

Keywords: *Halal Product Assurance, Islamic Economy, Global Standards, Halal Certification*

ABSTRAK

Di era globalisasi ekonomi saat ini, jaminan produk halal telah berkembang menjadi salah satu faktor penting dalam perdagangan internasional dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Kehalalan produk tidak hanya memenuhi kebutuhan spiritual umat Islam, tetapi juga telah menjadi standar kualitas yang diakui secara global yang mempengaruhi keputusan pembelian jutaan konsumen non-Muslim. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis implikasi dari jaminan produk halal dalam konteks ekonomi syariah global, dengan fokus pada kerjasama internasional dan peningkatan standar global yang diperlukan untuk mendukung integritas dan kepercayaan dalam industri halal. Melalui pendekatan penelitian kualitatif, artikel ini meninjau kebijakan, regulasi, dan praktek terkini yang terkait dengan sertifikasi halal di berbagai negara, serta mengevaluasi dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan integrasi nilai-nilai Islam dalam kegiatan ekonomi global. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna untuk pembuat kebijakan, praktisi industri, dan akademisi yang terlibat dalam pengembangan dan penerapan standar produk halal di tingkat global.

Kata Kunci: *Jaminan Produk Halal, Ekonomi Syariah, Standar Global, Sertifikasi Halal*

PENDAHULUAN

Dalam konteks ekonomi global yang terus berkembang, pemahaman dan pengintegrasian prinsip-prinsip syariah khususnya dalam hal kehalalan produk, memainkan peranan yang semakin menonjol. Jaminan produk halal tidak hanya merupakan sebuah keharusan etis bagi umat Muslim, tetapi juga telah berkembang menjadi sebuah kekuatan pasar yang signifikan yang mempengaruhi keputusan produsen dan konsumen di seluruh dunia (M. Nur Rianto Al Arif, Euis Amalia, 2010). Kepercayaan adalah kunci dalam pemasaran produk halal, dimana sertifikasi yang konsisten dan transparan menjadi sangat penting untuk memelihara kepercayaan tersebut. Hal ini tidak hanya menjamin pemenuhan kebutuhan spiritual dan fisik konsumen Muslim, tetapi juga membuka pintu bagi produsen untuk memasuki dan berkembang di pasar global.

Selain itu, kerjasama internasional dan peningkatan standar global dalam sertifikasi dan regulasi produk halal dapat memperkuat industri halal secara keseluruhan. Ini tidak hanya membantu dalam integrasi nilai-nilai Islam lebih jauh dalam ekonomi global, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi di banyak negara dengan populasi Muslim yang besar. Dengan demikian, jaminan produk halal menjadi lebih dari sekedar kepatuhan terhadap norma agama; ini adalah strategi ekonomi dan sosial yang komprehensif yang mendukung keberlanjutan, inklusivitas, dan pertumbuhan ekonomi global.

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai dimensi dan implikasi dari jaminan produk halal dalam ekonomi syariah global. Melalui penelitian kualitatif, artikel ini akan mengidentifikasi tantangan, peluang, dan praktek terbaik yang telah muncul di sektor ini, serta memberikan wawasan tentang bagaimana produk halal diatur, diproduksi, dan dipasarkan dalam skala internasional. Dengan memahami kompleksitas ini, kita dapat lebih mengapresiasi bagaimana produk halal mempengaruhi dan diperkuat oleh dinamika global saat ini.

Jaminan produk merupakan adalah elemen kunci yang memperkuat prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi global (Al-Mustafa, M. 2022). Perlunya sertifikasi halal yang konsisten dan transparan adalah penting untuk memelihara kepercayaan umat Muslim terhadap kehalalan produk yang mereka konsumsi. Selain itu, kerjasama antar negara dan peningkatan standar global untuk sertifikasi halal akan memperkuat industri halal dan membantu integrasi nilai-nilai Islam lebih jauh dalam ekonomi global.

METODE PENELITIAN

Dalam kajian ini, kami menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk mendalami pemahaman mengenai dinamika dan implikasi dari jaminan produk halal dalam ekonomi syariah global. Metode kualitatif dipilih karena

kemampuannya dalam mengeksplorasi fenomena kompleks melalui data yang detail dan mendalam, yang sangat relevan dengan konteks sosial, ekonomi, dan keagamaan yang beragam dalam industri halal.

Data primer diperoleh dari studi literatur (Sugiono, 2019), laporan industri, kebijakan pemerintah, dan sumber berita yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan industri halal. Analisis dokumen ini membantu dalam memahami kerangka regulasi dan dinamika pasar yang lebih luas. Analisis data dilakukan melalui teknik coding tematik untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola (tema) yang muncul dari data. Pendekatan ini memungkinkan kami untuk menguraikan implikasi jaminan halal terhadap ekonomi global dan lokal, serta interaksi antara kebijakan halal dan praktik pasar. Metode kajian ini bertujuan untuk menyediakan wawasan komprehensif dan mendalam tentang bagaimana jaminan produk halal dapat membentuk dinamika ekonomi global dan mempengaruhi kebijakan perdagangan nasional dan global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Syariah Islam

Dalam Islam, konsep halal tidak hanya berkaitan dengan kehalalan makanan dan minuman, tetapi juga mencakup segala aspek kehidupan, termasuk perilaku bisnis dan etika dalam produksi. Jaminan produk halal menjadi salah satu elemen penting dalam ekonomi syariah, karena menyangkut penerapan nilai-nilai Islam dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Kehalalan produk adalah prasyarat yang tidak hanya mempengaruhi keputusan konsumsi umat Muslim tetapi juga memiliki implikasi hukum dan sosial yang luas.

Secara syariah, produk halal adalah produk yang sesuai dengan syariat Islam, yang berarti produk tersebut tidak mengandung bahan yang haram atau najis, dan diproduksi dengan cara yang tidak melanggar hukum Islam. Ruang lingkup produk halal meliputi makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan juga proses layanan seperti logistik halal dan keuangan halal.

Jaminan halal didasarkan pada sejumlah prinsip utama dalam Al-Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an secara eksplisit melarang konsumsi daging babi, darah, dan daging hewan yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah sebagaimana firmannya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. إِنَّمَا حَرَّمَ
عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَالْحَنِزِيرَ وَمَا أَهَلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ^ع فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemah Kemenag 2019

172. *Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang Kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya.*

173. *Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS Al-Baqarah: 172-173).*

Ayat Al-Baqarah 173 yang Anda kutip adalah salah satu landasan utama dalam hukum Islam yang mengatur tentang makanan yang halal dan haram. Ayat ini secara langsung mendefinisikan kategori makanan yang dilarang bagi umat Islam untuk dikonsumsi kecuali dalam keadaan darurat ('Abdullah bin Muhammad, 2008).

Dalam industri produk halal, ayat ini membimbing standar produksi:

- **Sertifikasi Halal:** Produsen harus memastikan bahwa proses produksinya tidak melibatkan komponen haram seperti daging babi atau derivatifnya, serta memastikan bahwa penyembelihan hewan dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah.
- **Label Halal:** Produk yang memenuhi kriteria ini dapat diberi label halal, memberi jaminan kepada konsumen bahwa produk tersebut sesuai dengan ajaran Islam.
- **Kejujuran dan Transparansi:** Ayat ini menggarisbawahi pentingnya kejujuran dalam label dan praktek bisnis. Produsen harus memberikan informasi yang akurat tentang komposisi dan proses produksi produknya.

Islam memerintahkan untuk makan makanan yang halal dan baik, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl 114:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لَإِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Terjemah Kemenag 2019

114. *Makanlah sebagian apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai (rezeki) yang halal lagi baik dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.*

Ayat-ayat di atas menegaskan dan memberikan perlindungan lebih lanjut bagi umat Islam dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi. Hal ini terutama berkaitan dengan pentingnya memilih makanan yang tidak hanya halal, tetapi juga baik dan bermutu tinggi bagi konsumen Muslim.

Hadits-hadits tersebut memberikan panduan dan peringatan kepada umat Islam untuk selalu memerhatikan status halal dan kualitas makanan yang mereka konsumsi. Ini mencerminkan pandangan Islam bahwa memilih makanan bukan

hanya masalah hukum syariah, tetapi juga tentang menjaga kesehatan dan kesejahteraan diri sendiri. Hal ini menegaskan bahwa praktik makan dalam Islam tidak hanya diatur oleh larangan, tetapi juga oleh dorongan untuk memilih yang terbaik dan paling bermanfaat dari yang halal.

Kendala dan Potensi dalam Regulasi Produk Halal

Studi ini berfokus pada analisis pemenuhan hak-hak konsumen dalam konteks Jaminan Produk Halal (JPH), mengkaji aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan konsumsi produk. Ketika produk tidak sesuai dengan standar halal, ini tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan tetapi juga dilema psikologis pada konsumen yang merasa berdosa karena melanggar aturan agamanya. Di sisi lain, pelaku usaha yang gagal menyediakan informasi yang akurat tentang status halal produknya juga dianggap melanggar hak konsumen akan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipercaya mengenai kondisi produk tersebut.

Tujuan dari perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan martabat mereka dengan mencegah dampak negatif dari penggunaan produk, membangun sistem perlindungan konsumen yang menjamin kepastian hukum, transparansi informasi, dan memfasilitasi akses informasi. Ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan konsumen, mendorong mereka untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab. Lebih jauh, dalam konteks hukum Islam, perlindungan konsumen tidak hanya berhubungan dengan masalah sipil, tetapi juga mencakup kepentingan publik yang lebih luas dan hubungan spiritual antara manusia dan Tuhan, seperti yang dikemukakan oleh Muhammad dan Alimin (2004: 132).

Kajian ini juga membahas konsep negara kesejahteraan, dimana negara memainkan peran penting dalam menjamin bahwa kebutuhan dasar warganya terpenuhi, sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh Jeremy Bentham dan diuraikan oleh berbagai pemikir seperti Spicker dan Husodo. Dalam konteks Indonesia, negara kesejahteraan bertanggung jawab untuk memastikan kebahagiaan dan kesejahteraan rakyatnya, tidak hanya untuk mayoritas tetapi secara adil bagi semua warga negara, sesuai dengan prinsip kelima Pancasila.

Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak konsumen dalam hal JPH harus dilihat dari perspektif holistik, mempertimbangkan semua elemen sistem perlindungan yang saling mendukung. Teori sistem hukum yang dipaparkan oleh Friedman digunakan sebagai kerangka untuk menilai efektivitas hukum yang ada. Jika satu unsur sistem tidak berfungsi dengan baik, maka keseluruhan pemenuhan hak konsumen terancam. Ini menuntut pendekatan yang komprehensif dan fungsional dalam menangani isu hak konsumen dalam konteks produk halal.

Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan mengatur bahwa lembaga keagamaan yang memenuhi kriteria objektif tertentu, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), bertanggung jawab untuk melakukan

inspeksi kehalalan pada pangan yang dikemas dan dijual di Indonesia. Menurut Kemenag No. 519 Tahun 2001, MUI sebelumnya bertindak sebagai lembaga yang mengimplementasikan pemeriksaan ini. Namun, setelah Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) diberlakukan, kewenangan ini telah beralih ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang beroperasi di bawah pengawasan Menteri dan berwenang membentuk perwakilan daerah jika diperlukan. MUI tetap berperan dalam menetapkan kehalalan produk melalui Sidang Fatwa Halal, yang melibatkan ahli dan perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga.

Dalam menjalankan fungsinya, BPJPH bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta lembaga-lembaga terkait lainnya untuk memastikan penyelarasan dan integrasi kepentingan yang efektif demi keberhasilan program jaminan produk halal. Menurut Moh. Kurniadi (2019), peran BPJPH dalam sistem hukum meliputi penentuan kebijakan JPH yang mirip dengan peran pengadilan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan peradilan. Kewenangan ini termasuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk sertifikasi halal, serta menerbitkan dan mencabut sertifikat halal.

Struktur hukum dijelaskan sebagai pola operasional dari sistem hukum jaminan produk halal di Indonesia, yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan terkait. BPJPH harus menyinkronkan kewenangannya dengan kewajiban dan fungsi kementerian dan lembaga terkait, mulai dari tahap pra-sertifikasi hingga pengawasan produk halal. Kesuksesan penyelenggaraan sertifikasi halal oleh BPJPH tidak hanya tergantung pada pengorganisasian dan legitimasi hukum tetapi juga pada efektivitas koordinasi dengan LPH dan MUI, serta manajemen konflik kepentingan yang mungkin timbul.

Dalam konteks substansi hukum, struktur regulasi untuk jaminan produk halal masih belum cukup komprehensif. Misalnya, tidak semua regulasi pelaksana dan teknis yang diwajibkan oleh undang-undang telah terbentuk, sehingga pelaksanaan jaminan hukum produk halal sering kali menemui hambatan karena belum lengkapnya ketentuan normatif. Hal ini penting karena jaminan produk halal menyangkut kepentingan lintas sektoral yang luas (Abdurrahman Konoras, 2017:83). Ada sekitar dua puluh topik peraturan pelaksana yang diperlukan menurut undang-undang, yang mencakup satu peraturan presiden, delapan peraturan pemerintah, dan sebelas peraturan menteri (Online, 2017). Namun, proses pembentukan regulasi ini sering kali memakan waktu yang lama dan berpotensi konflik dengan regulasi lain jika dibuat secara parsial oleh lembaga yang berbeda.

Sebagai contoh, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang ketentuan ekspor dan impor hewan dan produk hewan yang merevisi Permendag No. 59 Tahun 2016, tidak lagi mewajibkan label halal pada produk impor, yang berlawanan dengan upaya mendukung JPH dan tidak sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH. Dari sudut pandang substansi UU JPH, khususnya Pasal 21 ayat (1) yang menetapkan pemisahan lokasi dan peralatan untuk produk halal dapat menambah beban biaya bagi pelaku usaha. Selanjutnya, Pasal 46 dan Pasal 47 yang mengatur tentang kerjasama internasional untuk pengakuan sertifikat halal oleh BPJPH dengan lembaga penjamin halal di negara lain, meskipun memiliki niat baik, dapat menghambat masuknya produk asing yang sudah bersertifikat halal di negara asalnya ke pasar Indonesia jika kerjasama tersebut belum terjalin.

Kultur hukum, yang mencakup keyakinan, nilai, dan cara berpikir masyarakat terhadap hukum, juga mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum mencerminkan norma dan adat istiadat yang membentuk cara masyarakat berinteraksi dengan sistem hukum (Anonim, 2015).

Tanggung Jawab Pelaku Usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Pelaku usaha yang gagal mematuhi kewajiban untuk memastikan produk mereka halal dapat menghadapi konsekuensi hukum pidana sesuai dengan Pasal 61 sampai Pasal 63 UU Pelindungan Konsumen. Tindakan hukum dapat diambil terhadap perusahaan atau individu yang mengelolanya. Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 menetapkan tata cara penanganan kasus pidana korporasi, memungkinkan hukuman pidana dijatuhkan kepada korporasi, pengurusnya, atau keduanya; dan tidak menutup kemungkinan penuntutan pidana terhadap pihak lain yang terlibat dalam tindak pidana.

Peraturan ini (Perma No. 13 Tahun 2016, Pasal 23 ayat 1 dan 3) menyebutkan bahwa hakim berwenang menjatuhkan sanksi pidana kepada korporasi, pengurusnya, atau keduanya. Pengurus di sini termasuk direksi dan komisaris yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan dapat mempengaruhi kebijakan korporasi, termasuk kebijakan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi dan komisaris merupakan pengurus yang berwenang bertindak untuk korporasi. Dalam penuntutan pidana korporasi, penting untuk menilai seberapa jauh keterlibatan dan peran aktif mereka dalam kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, mencakup niat jahat (*mens rea*) dan tindakan nyata (*actus reus*).

UU Pelindungan Konsumen juga menetapkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan produk yang tidak memenuhi standar produksi halal, sesuai dengan label "halal" yang tercantum. Pelanggaran terhadap ketentuan ini (Pasal 8 ayat 1 huruf a UUPK) bisa berujung pada pidana penjara

hingga lima tahun atau denda hingga dua miliar rupiah (Pasal 62 UUPK), dan dapat disertai hukuman tambahan.

PENUTUP

Jaminan produk halal tidak hanya penting dari segi keagamaan tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Industri halal global terus tumbuh, mendorong pertumbuhan ekonomi di banyak negara dengan populasi Muslim yang besar dan meningkatkan partisipasi mereka dalam perdagangan global. Selain itu, kepercayaan konsumen terhadap keaslian dan integritas produk halal dapat mempengaruhi keputusan pembelian dan kesetiaan merek.

Jaminan produk halal adalah elemen kunci yang memperkuat prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi global. Perlunya sertifikasi halal yang konsisten dan transparan adalah penting untuk memelihara kepercayaan umat Muslim terhadap kehalalan produk yang mereka konsumsi. Selain itu, kerjasama antar negara dan peningkatan standar global untuk sertifikasi halal akan memperkuat industri halal dan membantu integrasi nilai-nilai Islam lebih jauh dalam ekonomi global. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna untuk pembuat kebijakan, praktisi industri, dan akademisi yang terlibat dalam pengembangan dan penerapan standar produk halal di tingkat global.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Al-Hadits.

- Al Arif, M. N. R., & Amalia, E. (2010). *Teori Mikroekonomi: suatu perbandingan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional*. Jakarta: Kencana.
- Al-Mustafa, M. (2022). Transaksi dalam Sistem Ekonomi Syariah:(Analisis terhadap Merosotnya Sistem Ekonomi Syariah di Era Globalisasi). *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam*, 1(2), 100-108.
- al-Qardawi, Y. (1996). *Fatwa Terkini Wanita dan Keluarga Islam* (Roihan, Trans.) (1st ed.). Bandung: Pustaka Syuhada.
- al-Zuhaili, W. (1997). *Fiqh dan Perundangan Islam* (S. A. Syed Hussain et al., Trans.) (3rd ed.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Amanah, St. (1993). *Pengantar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. Semarang: CV. ASY SYIFA'.
- As'ad, A. (1979). *Terjemahan Fathul Mu'in* (Vol. II). Jakarta: Menara Kudus.
- bin Muhammad, 'A. (2008). *Tafsir Ibnu Katsir* (M. 'Abdul Ghoffar E.M, Trans.) (1st ed.). Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Muhammad & Alimin. (2004). *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFPE.
- Shomad, A. (2010). *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (1st ed.). Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA